



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp. (0370) 6183001 Fax. (0370) 6183006 Kode Pos 83363
Homepage : <http://www.lombokbarat.go.id>
E-mail : Sekretariat@lombokbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 048 / 148 / Diskominfotik / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL MENUJU SATU DATA LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Lombok Barat Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Statistik Sektoral Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4232);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 111).
9. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Satu Data Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 22.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Menuju Satu Data Lombok Barat Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan persiapan dan penunjukan narasumber/tenaga ahli, moderator dan notulen pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
- KEEMPAT** : Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan kode rekening : 51.02.01.01.00.52;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal

Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN
STATISTIK
LOMBOK BARAT

HAHAD LEGIARTO, ST.,M.Eng
NIP. 19651228 199003 1 009
Pembina (IV/a)

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Barat di Gerung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 098 / 148 / Diskominfo/2021

Tanggal : 3 Juni 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Lombok Barat Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Lombok Barat Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021

| No. | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat | Pembina |
| 2. | Sekretaris Diskominfo Kab. Lombok Barat | Pengarah |
| 3. | Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kab. Lombok Barat. | Penasehat |
| 4. | Kasi Pendataan dan Survey pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Lombok Barat. | Ketua |
| 5. | Kasi Manajemen Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Lombok Barat | Sekretaris |
| 6. | 5 (lima) orang Pelaksana pada Diskominfo Kab. Lombok Barat | Anggota |

Kepala Dinas,



AHAD LEHIARTO, ST., M.Eng
NIP. 19651228 199003 1 009
Pembina (IV/a)

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 048 / 148 /Diskominfo/2021

Tanggal : 3 Juni 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Menuju Satu
Data Lombok Barat Dinas komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021.

Susunan Tim Narasumber, Moderator dan Notulen
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral Menuju Satu Data Lombok Barat Dinas komunikasi Informatika dan
Statistik Kabupaten Lombok Barat
Tahun Anggaran 2021

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|-------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Made Darma Yoga Pranata, ST | Kasi Pelayanan E-Government dan Standarisasi Teknologi Informatika | Narasumber I |
| 2. | Hayatullah Firman Hadi, S.Kom | Pranata Komputer – Ahli Pratama | Narasumber II |
| 3. | Erman Kurniawan, A.Md | Kasi Analisis dan Desiminasi | Notulen |
| 4. | Rohmad Zainuri, A.Md | Pranata Komputer Terampil | Moderator |

Kepala Dinas,



AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng

NIP. 19651228 199003 1 009

Pembina (IV/a)